

**UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS HUKUM**



**PELELANGAN JAMINAN GADAI SYARI'AH PADA
PEGADAIAN SYARI'AH CABANG BENGKULU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian dan Memenuhi Persyaratan Guna
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**BEBEN MUHADI
NPM:B1A109031**

**BENGKULU
2013**

KATA PENGANTAR

Rasa syukur penulis sampaikan Kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: **PELELANGAN JAMINAN GADAI SYARI'AH PADA PEGADAIAN SYARI'AH CABANG BENGKULU.**

Skripsi ini menguraikan tentang pelelangan jaminan Gadai Syari'ah Pada Pegadaian Syari'ah Cabang Kota Bengkulu. Latar belakang penulis memilih judul ini karena gadai syariah sekarang banyak diminati oleh masyarakat, karena tidak menerapkan konsep bunga dan dengan syarat serta prosedurnya yang mudah. Penyusunan dan penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, terdapat kekurangan dan kelemahan dan jauh dari sempurna. Hal tersebut dikarenakan oleh keterbatasan kemampuan, pemikiran dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mohon kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan semua pembaca.

Bengkulu, Oktober 2013

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Penyusunan skripsi ini mengalami banyak hambatan, beberapa pihak telah membantu dan memberikan dukungan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc., selaku Rektor Universitas Bengkulu.
2. Bapak M. Abdi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
3. Bapak Adi Bastian Salam, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama.
4. Bapak Dr. Akhmad Muslih, M.Hum. selaku Pembimbing Pendamping dan Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak H. Hamdani Ma'akir, S.H., M.Hum dan Bapak Edytiawarman, S.H., M.Hum selaku penguji
6. Semua Dosen, Staf Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
7. Ibu Vivia Natalia selaku Manajer Pegadaian Syariah Cabang Kota Bengkulu yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian, serta pegawai Pegadaian Syariah Cabang Kota Bengkulu.
8. Bapak Wahyu Amri selaku Manajer Perum Pegadaian Cabang Kota Bengkulu serta semua pegawai yang telah bersedia memberikan informasi.
9. Isteriku Melida Lestari, dan anak-anakku Warisyatul Umi dan Fadhlil Adri, yang telah sabar menunggu, dan orang tuaku: Bapak Badri (alm) dan Ibu Zalwida, serta saudara-saudaraku, Rohinsan Elmi, S.H., dan Lailatus Samsi, S.E. yang selalu berdo'a untuk keberhasilanku.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis, semoga Allah Swt. membalas semua kebaikannya. Aamiin.

Bengkulu, Desember 2013
Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

KATA PENGANTAR iii

UCAPAN TERIMA KASIH..... iv

DAFTAR ISI..... v

ABSTRAK..... vi

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Rumusan Masalah 6

 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... 6

 D. Metode Penelitian..... 7

 1. Jenis Penelitian..... 7

 2. Lokasi Penelitian..... 7

 3. Populasi Penelitian..... 7

 4. Sampel Penelitian..... 8

 5. Pendekatan Penelitian 8

 6. Data Penelitian 9

 7. Prosedur Pengumpulan Data..... 10

 8. Pengolahan Data 10

9. Analisis Data.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Tentang Akad.....	12
1. Pengertian akad	12
2. Hukum Akad	13
3. Bentuk Akad.....	14
4. Syarat Obyek Akad	15
5. Pengertian Gadai	16
6. Syarat Akad Gadai	16
7. Tujuan Akad Gadai	17
8. Berakhirnya Akad Gadai.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Gadai Syari'ah	17
1. Pengertian Gadai Syari'ah.....	17
2. Dasar Hukum Gadai Syari'ah	21
3. Rukun dan Syarat Gadai Syari'ah	22
4. Perjanjian Gadai Syari'ah.....	27
5. Hak dan kewajiban Pemberi dan Penerima Gadai	27
6. Hapusnya Perjanjian Gadai Syari'ah.....	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Gambaran Umum Tentang Pegadaian	31
1. Sejarah Pegadaian Di Indonesia	31
2. Sejarah Pegadaian Syari'ah di Indonesia	34

3. Pegadaian Syari'ah Cabang Kota Bengkulu	35
B. Pelaksanaan Transaksi Akad Gadai Syari'ah Pada Pegadaian Syari'ah Cabang Kota Bengkulu	46
C. Prosedur Pelelangan Jaminan Gadai Pada Pegadaian Syari'ah Cabang Kota Bengkulu	53
BAB IV PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
DAFTAR LAMPIRAN	63

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui pelaksanaan transaksi atau akad gadai syari'ah pada Pegadaian Syari'ah Cabang Kota Bengkulu dan untuk mengetahui prosedur pelelangan jaminan gadai pada Pegadaian Syari'ah Cabang Kota Bengkulu Oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Adapun kesimpulan penelitian ini adalah bahwa, pelaksanaan transaksi pada Pegadaian Syari'ah Cabang Kota Bengkulu dilakukan secara cepat dan dengan syarat yang sederhana, sehingga nasabah secepat mungkin dapat memenuhi kebutuhannya untuk mengatasi masalah keuangannya. Transaksi pada Pegadaian Syari'ah Cabang kota Bengkulu adalah transaksi '*akad rahn*, yakni nasabah (*rahin*) menyepakati menyerahkan barang yang digunakan sebagai barang gadai kepada pihak *murtahin* atau Pegadaian, nasabah *rahin* membayar biaya administrasi dan biaya perawatan. Prosedur pelelangan jaminan gadai pada Pegadaian Syari'ah Cabang Kota Bengkulu bahwa, pelaksanaan lelang dilakukan oleh Pejabat Lelang, Pengumuman lelang melalui harian yang terbit di kota, peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan, penawaran secara lisan dengan harga naik-naik. Pembeli lelang adalah penawar tertinggi yang mencapai dan atau melampaui harga limit yang ditentukan oleh Pejabat Lelang. Pembayaran dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, setiap pelaksanaan lelang dibuat Risalah Lelang. Pelelangan yang telah dilakukan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pelelangan tersebut tidak dapat dibatalkan. Apabila terjadi kecurangan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, pelelangan dapat dibatalkan melalui suatu gugatan yang diajukan kepada pengadilan negeri.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia telah terbiasa dengan lembaga Gadai selama ratusan tahun yang lalu, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Showwam, bahwa praktik gadai telah dilaksanakan selama ratusan tahun, mulai dari zaman penjajahan hingga sekarang. Bahkan transaksi gadai telah melembaga dengan dibentuknya sebuah Badan Usaha Milik Negara bernama Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. Perusahaan inilah yang dipercaya oleh Negara untuk melayani kebutuhan masyarakat akan utang dengan akad gadai. Pendirian BUMN tersebut diharapkan dapat menghindarkan masyarakat dari jeratan-jeratan praktik rentenir, ijon, dan utang lain yang memberatkan.¹

Perusahaan Umum Pegadaian merupakan perusahaan negara yang bertugas dan mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan usaha menyalurkan uang pinjaman kepada masyarakat luas dengan jaminan barang-barang bergerak atau atas dasar hukum gadai. Untuk mendapatkan uang pinjaman (kredit) dengan jaminan barang-barang bergerak pada Perum Pegadaian, setiap calon nasabah selaku debitor tidak memerlukan prosedur yang berbelit-belit dan syarat-syarat tertentu yang sulit dipenuhi, tetapi cukup

¹ Showwam , *Gadai atau Rahn*, www.blogspot.com, diakses pada 13 September 2013, pukul 10.00 WIB.

menyerahkan barang bergerak kepada Perum Pegadaian sebagai jaminan atas utangnya.²

Lembaga Pegadaian dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat. Lembaga Pegadaian menjadi pilihan pilihan pemenuhan kebutuhan masyarakat, karena prosedur, proses dan cara-caranya yang begitu mudah. Lembaga Pegadaian melaksanakan kegiatan usaha penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai.³ Gadai dalam hukum Islam atau syari'ah disebut *rahn* adalah produk jasa pemberian pinjaman dengan system gadai yang berlandaskan prinsip-prinsip syari'ah, yaitu antara lain transaksi yang dilakukan oleh para pihak harus bersifat adil, halal, *thayib* dan maslahat".⁴

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Pasal 7, maksud dan tujuan Perusahaan Pegadaian adalah :

- a. Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai, dan jasa di bidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

² Faishol, M.Lukman, *Tanggung Gugat Perum Pegadaian Akibat Hilangnya Objek Gadai*, www.adnlib.unair.ac.id, diakses pada 11 September 2013, pukul 13.01 WIB.

³ Mahyarudi A.R, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai (Pada Perum Pegadaian Cabang Tebing Tinggi)*, www.pegadaian.1.index.com, diakses pada tanggal 11 September 2013, pukul 14.10 WIB.

⁴ Ratih Sukma Pratiwi, *Gadai Syari'ah atau Gadai Konvensional*, www.blogarchive.com, diakses pada tanggal 22 Agustus 2013, pukul 13.00 WIB.

- b. Menghindarkan masyarakat dari gadaai gelap, praktek riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Keberadaan Cabang Pegadaian Syari'ah pada awalnya didorong oleh perkembangan dan keberhasilan lembaga-lembaga keuangan syari'ah seperti Bank Syari'ah, Asuransi Syari'ah dan lain-lain. Di samping itu juga dilandasi oleh kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap hadirnya sebuah institusi Pegadaian yang menerapkan prinsip-prinsip syari'ah. Hadirnya Pegadaian Syari'ah sebagai sebuah lembaga keuangan formal yang berbentuk unit dari Perum Pegadaian di Indonesia merupakan hal yang menggembirakan. Karakteristik dari cabang Pegadaian Syari'ah adalah tidak ada bunga.

Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian, dengan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba. Oleh karena itu disusunlah suatu konsep pendirian unit Layanan Gadaai Syari'ah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syari'ah.

Rahn merupakan salah satu pilihan bagi masyarakat untuk memperoleh dana guna kepentingan aktifitas kehidupan sehari-hari. Uang memegang peranan penting sebagai alat tukar menukar juga sebagai alat ukuran nilai. Demikian juga barang dan jasa yang dihasilkan dinilai dengan satuan uang. Uang dalam pandangan Islam bukan barang yang dapat diperjualbelikan. Prinsip agama Islam tidak membolehkan untuk mengambil keuntungan dari pinjam-meminjam uang. Oleh karena itu *rahn* adalah salah satu instrumen dalam sistem perekonomian

masyarakat Islam guna memenuhi kebutuhan perolehan dana untuk melaksanakan aktifitasnya sehari-hari. Pegadaian masih menjadi salah satu pilihan untuk meminjam uang dengan cara aman dan murah. Gadai diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang sangat mendesak karena membutuhkan uang dengan segera, sedangkan waktu dan kesempatan yang dibutuhkan untuk memperoleh uang tersebut sangat terbatas. Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk memenuhi kebutuhan manusia tersebut adalah dengan cara menggadaikan barang bergerak yang dimilikinya.

Dalam praktek sering terjadi, bahwa sepihak peminjam tidak mau secara sukarela memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali utangnya tepat pada waktunya. Ada juga peminjam yang tidak mau mengembalikan uang yang dipinjamnya itu sama sekali. Untuk menjamin agar bagi peminjam (*rahin*) tidak lalai dalam melakukan pelunasan atas hutangnya, maka perlu dilakukan penyerahan barang bergerak yang akan digadaikan tersebut kepada *murtahin* (pihak yang menahan). Sri Soedewi Mascjchon Sofwan berpendapat, Jaminan dengan menguasai bendanya bagi kreditur lebih aman terutama jika tertuju pada benda bergerak, yang gampang dipindahkan dan berubah nilainya”.⁵ Oleh karena jaminan gadai adalah benda bergerak, maka didalam pelaksanaannya sepihak yang akan menggadaikan bendanya harus membawa benda tersangkut ke Pegadaian setempat, kemudian benda yang akan digadaikan itu ditaksir oleh juru

⁵ Sri Soedewi Mascjchon Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perpajakan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Yogyakarta, hlm. 57.

taksir, dan setelah penaksiran dilakukan pemberi gadai dapat menerima pinjaman uang dari kasir.⁶

Meskipun banyak lembaga keuangan yang menawarkan pinjaman atau kredit, namun Perum Pegadaian tetap menjadi pilihan masyarakat yang membutuhkan dana, karena lembaga ini mampu menyediakan dana secara cepat dengan prosedur yang mudah. Sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan pada waktu pemberian pinjaman, peminjam mempunyai kewajiban melakukan pelunasan pinjaman yang telah diterima. Dengan gadai, masyarakat mudah mendapatkan dana tanpa perlu waktu lama dalam pengurusannya. Meskipun syarat dalam pengurusannya tetap memerlukan sesuatu barang yang akan dijadikan jaminan, setidaknya pengurusannya tidak terlalu sulit di bandingkan dengan cara peminjaman melalui lembaga lain.

Gadai dalam hukum Islam atau syari'ah disebut *rahn* adalah produk jasa pemberian pinjaman dengan system gadai yang berlandaskan prinsip-prinsip syari'ah, yaitu antara lain transaksi yang dilakukan oleh para pihak harus bersifat adil, halal, *thayib* dan maslahat".⁷ Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No : 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, "bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan".⁸

⁶ Tito aksoni, "Pelaksanaan Gadai Terhadap Benda Bergerak Pada Perusahaan Jawatan Pegadaian Dan Peranannya Dalam Penggunaan Kotamadya Bengkulu", (Skripsi Sarjana hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu,1988), hlm. 40.

⁷ Ratih Sukma Pratiwi, *Gadai Syari'ah atau Gadai Konvensional*, www.blogarchive.com, diakses pada tanggal 19 Agustus 2013, pukul 11.00 WIB.

⁸ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No : 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

Saat ini produk jasa gadai syari'ah lah yang sedang marak dicari-cari oleh pengguna jasa gadai. Hal ini didorong oleh mayoritasnya penduduk Indonesia yang menganut agama Islam. Mereka lebih memilih gadai yang lebih memegang prinsip-prinsip syari'ah. Namun, dari keduanya sama-sama memiliki keuntungan yaitu lebih mempersingkat waktu dalam pengurusan pinjaman.

Adanya bunga dapat merugikan salah satu pihak. Memang hal ini tidaklah terlalu diperhatikan oleh masyarakat. Tetapi, ketika mereka terjebak dengan bunga yang membengkak serta ketidak sanggupuan untuk membayar, maka di sinilah letak permasalahan itu muncul.

Sistem bunga dianggap bisa memberatkan bagi nasabah, karena pemungutan bunganya yang ditetapkan dalam waktu tertentu. Memang hal ini tidaklah terlihat berat jika pinjaman tersebut bersifat kecil, namun jika uang yang dipinjamkan tersebut sangat besar jumlahnya, maka akan sangat memberatkan bagi nasabah. Pada dasarnya Pegadaian Syari'ah berjalan di atas dua akad transaksi syari'ah yaitu *akad rahn dan akad ijarah*.

Berdasarkan uraian di atas, dan untuk lebih memahami mengenai implementasi akad gadai syari'ah, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul :
“PELELANGAN JAMINAN GADAI SYARI'AH PADA PEGADAIAN SYARI'AH CABANG KOTA BENGKULU”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan transaksi atau akad gadai syari'ah pada Pegadaian Syari'ah Cabang Kota Bengkulu?
2. Bagaimana prosedur pelelangan jaminan gadai pada Pegadaian Syari'ah Cabang Kota Bengkulu?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan transaksi atau akad gadai syari'ah pada Pegadaian Syari'ah Cabang Kota Bengkulu
- b. Untuk mengetahui prosedur pelelangan jaminan gadai pada Pegadaian Syari'ah Cabang Kota Bengkulu

2. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum yang berkaitan tentang tata aturan terkait dengan gadai syari'ah.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan pembaca dan masyarakat yang ingin mengetahui tentang pelelangan terhadap jaminan gadai syari'ah pada Pegadaian Syari'ah Cabang Kota Bengkulu.

D. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yang bersifat deskriptif. Menurut Soerjono Soekanto bahwa :

Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.⁹

2. Lokasi Penelitian

Kegiatan penelitian ini akan dilakukan di Pegadaian Syari'ah Cabang Kota Bengkulu yang beralamat di Jl. S. Parman No. 21 C Bengkulu.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi, menurut Soerjono Soekanto, dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum, "Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama".¹⁰

Pengertian tersebut, maka yang akan dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak, yaitu semua pegawai yang berjumlah 4 (empat) pihak yang ada di Pegadaian Syari'ah Cabang Kota Bengkulu

⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, UI Press, Jakarta, hlm. 10.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 172.

yang dapat memberikan informasi berkaitan dengan implementasi akad gadai syari'ah pada Pegadaian Syari'ah Cabang Kota Bengkulu.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi. Dilihat dari metode penentuan sampel, maka dalam penelitian ini akan digunakan metode *purposive sampling*. Metode *Purposive Sampling* merupakan metode penentuan sampel yang dipilih secara sengaja agar unsur-unsur yang hendak diteliti sesuai dengan sampel yang telah ditentukan.

Mengingat metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*, maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :

- 1) Manajer Cabang pada Pegadaian Syari'ah Cabang Kota Bengkulu.
- 2) 3 (tiga) pihak pegawai pada Pegadaian Syari'ah Cabang Kota Bengkulu.

4. Pendekatan Penelitian

Terkait dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, maka pendekatan yang akan dipergunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu langsung mengarahkan pada keadaan dan pelaku-pelaku tanpa mengurangi unsur-unsur yang ada di dalamnya. Dengan menggunakan pendekatan ini dapat diketahui implementasi akad gadai syari'ah pada Pegadaian Syari'ah Cabang kota Bengkulu,

yang memberikan pinjaman dana kepada masyarakat dengan jaminan barang bergerak.

5. Data Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini memerlukan dua (2) jenis data yakni data primer dan data skunder, adapun sifat dan sumber data adalah:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau dalam hal ini diperoleh langsung dari perilaku responden dengan menyebarkan angket atau daftar pertanyaan kepada responden. Data primer didapat dari hasil wawancara, yakni pembicaraan dua arah dengan responden secara langsung untuk mengetahui pandangan dan pendapat serta pengalaman responden.

Jenis wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terarah (*directive interview*) yaitu dengan terlebih dahulu mempersiapkan pokok-pokok yang diperlukan dan mempersiapkan suatu daftar pertanyaan yang akan dijadikan pedoman dalam melakukan wawancara dengan responden.

b. Data Sekunder

Selain data yang dikumpulkan melalui wawancara terarah, dilakukan pula pengumpulan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi dokumentasi yang berupa hasil penelitian dari literatur-literatur, buku-buku, teori-teori atau pendapat-pendapat

ahli, Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

6. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data dari lapangan melalui wawancara dan studi dokumentasi serta literatur yang ada pada kepustakaan.

7. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari lapangan penelitian baik yang dilakukan pada lapangan penelitian maupun melalui studi kepustakaan semuanya dihimpun dan diolah dengan metode :

1. *Editing Data*

“*Editing yaitu* memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian, maupun keseragaman data yang diterima oleh peneliti”.¹¹ Dengan melakukan *editing* ini diharapkan kelengkapan dan kejelasan informasi yang telah diperoleh dapat terjamin.

2. *Tabulasi*

Kegiatan selanjutnya dari peneliti adalah melakukan pencatatan data secara sistematis dan konsisten. Untuk keperluan ini dibuat tabel kosong yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Sehingga tabulasi

¹¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit* , hlm. 264.

merupakan kegiatan memasukkan data dalam bentuk tabel agar memudahkan memahami hasil penelitian yang telah dilakukan.

8. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian empiris pada hakekatnya dilakukan secara terus menerus sejak awal sampai akhir penelitian. Data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder telah dikumpulkan kemudian diperiksa kebenarannya dan disempurnakan kedalam susunan tertentu yang mengandung unsur yuridis. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Analisis data secara kualitatif adalah langsung mengarah pada keadaan dan pelaku-pelaku tanpa mengurangi unsur-unsur yang ada di dalamnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Akad

1. Pengertian akad

Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syarak yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya”.¹² *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedang *kabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.

Pegadaian Syari’ah dalam menjalankan kegiatannya melakukan 2 (dua) akad yang terdiri dari yaitu :

- a) *Akad Rahn. Rahn* yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini Pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.
- b) *Akad Ijarah*. Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi

¹² Akhmad Azhar Basyir, 1982, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 64.

Pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.¹³

2. Hukum akad

Adapun ketentuan atau persyaratan yang menyertai akad tersebut meliputi :

1. *Akad*. Akad tidak mengandung syarat fasik/bathil seperti *murtahin* mensyaratkan barang jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas.
2. *Marhun Bih* (Pinjaman). Pinjaman merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin* dan bisa dilunasi dengan barang yang *dirahnkan* tersebut. Serta, pinjaman itu jelas dan tertentu.
3. *Marhun* (barang yang *dirahnkan*). *Marhun* bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh dari *rahin*, tidak terkait dengan hak pihak lain, dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya.
4. Jumlah maksimum dana *rahn* dan nilai likuidasi barang yang *dirahnkan* serta jangka waktu *rahn* ditetapkan dalam prosedur.
5. *Rahin* dibebani biaya penyimpanan, biaya keamanan, biaya pengelolaan dan administrasi.¹⁴

¹³ Ari Agung Nugraha, *Gambaran Umum Kegiatan Usaha Pegadaian Syari'ah*, www.pegadaian.co.id, diakses pada tanggal 15 September 2013, pukul 09.30 WIB.

¹⁴ Showwam, *Gadai atau Rahn*, www.blogspot.com, diakses pada tanggal 13 September 2013, pukul 10.00 WIB.

Setelah melalui tahapan ini, Pegadaian Syari'ah dan nasabah melakukan akad dengan kesepakatan :

1. Jangka waktu penyimpanan barang dan pinjaman ditetapkan selama maksimum 120 hari dan perpanjangan 120 hari.
2. Nasabah bersedia membayar jasa simpan (*ijarah*) sebesar Rp. 79,- (tujuh puluh sembilan rupiah) dari kelipatan taksiran Rp. 10.000,- per 10 hari yang dibayar bersamaan pada saat melunasi pinjaman.
3. Membayar biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh Pegadaian pada saat pencairan uang pinjaman.¹⁵

3. Bentukan akad

Akad dikatakan telah terjadi apabila telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Rukun akad adalah ijab dan kabul sebab akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul. Agar ijab dan kabul benar-benar mempunyai akibat hukum, diperlukan adanya 3 (tiga) syarat sebagai berikut :

- 1) Ijab dan kabul harus dinyatakan oleh pihak yang sekurang-kurangnya telah mencapai umur tamyiz yang menyadari dan mengetahui isi perikatan yang diucapkan hingga ucapan-ucapannya itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya.
- 2) Ijab dan kabul harus tertuju pada suatu objek yang merupakan objek akad.

¹⁵ Wawancara dengan Kasir pada Pegadaian Syari'ah Cabang Kota Bengkulu , tanggal 22 Agustus 2013 pukul 10.00 WIB.

- 3) Ijab dan kabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis apabila 2 (dua) belah pihak sama-sama hadir, atau sekurang-kurangnya dalam majelis diketahui ada ijab oleh pihak yang tidak hadir.¹⁶

4. Syarat objek akad

Objek akad bermacam-macam, sesuai dengan bentuknya. Dalam akad jual beli, objeknya adalah barang yang diperjualbelikan dan harganya. Dalam akad gadai syari'ah, objeknya adalah barang gadai dan utang yang diperolehnya.

Agar sesuatu akad dapat dipandang sah, objeknya memerlukan syarat sebagai berikut :

- a) Objek akad harus telah ada pada waktu akad diadakan.
- b) Objek akad harus dapat ditentukan dan diketahui oleh dua belah pihak yang melakukan akad. Ketidakjelasan objek akad mudah menimbulkan sengketa kemudian hari sehingga tidak memenuhi syarat menjadi objek akad.
- c) Pada saat yang telah ditentukan dalam akad, objek akad dapat diserahkan karena memang benar-benar ada dibawah kekuasaan yang sah pihak yang bersangkutan.¹⁷

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid*, hlm. 82.

5. Pengertian Gadai

Pengertian gadai secara bahasa atau secara etimologi, gadai berarti “tertahan”. Dalam salah satu ayat Al-Qur’an Allah berfirman yang artinya: Tiap-tiap jiwa tertahan (untuk mempertanggungjawabkan) atas apa yang telah diperbuatnya (Al-Qur’an Surat 74 Al-Muddatstsir ayat (38). Pengertian gadai menurut istilah ahli hukum Islam adalah “barang yang dijadikan sebagai jaminan hutang apabila tidak dapat melunasinya”. Secara sederhana pengertian gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh sepihak yang berutang atau oleh sepihak lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada pihak yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada pihak-pihak yang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut.¹⁸

6. Syarat Akad Gadai

Pihak yang akan melakukan akad harus cakap. Tidak semua pihak dipandang cakap mengadakan akad, ada yang sama sekali dipandang tidak cakap, yang andaikata menyatakan ijab dan kabul dipandang tidak ada nilainya, ada yang dipandang cakap mengenai sebagian tindakan lainnya; ada pula yang dipandang cakap melakukan segala macam tindakan.

¹⁸ Sumber: <http://syifa-alqulub.blogspot.com/2013/04/hukum-gadai-dalam-al-quran-dan-hadist.html> Oleh Abu Ibrahim Muhammad Ali (diakses pada tanggal 3 September 2013)

7. Tujuan Akad Gadai

Kaidah umum dalam ajaran Islam menentukan bahwa setiap pihak yang melakukan perbuatan dalam keadaan sehat akal dan bebas menentukan pilihan (tidak dipaksa) pasti mempunyai tujuan tertentu yang mendorongnya melakukan perbuatan. Oleh karenanya, tujuan akad memperoleh tempat penting untuk menentukan apakah suatu akad dipandang sah atau tidak, dipandang halal atau haram.

8. Berakhirnya Akad Gadai

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad gadai syari'ah, akad dipandang telah berakhir apabila utang telah dibayar oleh nasabah. Kecuali telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir juga apabila terjadi *fasakh* atau telah berakhir waktunya.

B. Tinjauan Umum Tentang Gadai Syari'ah

1. Pengertian Gadai Syari'ah

1) Pengertian gadai

Transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut *ar-rahn*. "*Ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai

tanggung utang.”¹⁹ Gadai dalam perspektif Islam disebut dengan istilah *rahn*, yaitu suatu perjanjian untuk menahan sesuatu barang sebagai jaminan atau tanggungan utang. “Pengertian gadai (*rahn*) secara bahasa adalah tetap, kekal, dan jaminan; sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus.”²⁰

Gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan.²¹

Menurut Wiryono Prodjodikoro mengemukakan bahwa “hak gadai adalah *accessoir* dari suatu pinjaman uang dan dimaksudkan untuk menjaga, jangan sampai debitur lalai dalam hal pembayaran kembali dari uang pinjaman atau bungannya”.²²

¹⁹ Rahmad Syafei, 1995, “Konsep Gadai; Ar-Rahn Dalam Fikih Islam Antara Nilai Sosial Dan Nilai Komersial” dalam Huzaimah T.Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, Jakarta, Hlm. 59.

²⁰ Zainuddin Ali, 2008, *Hukum Gadai Syari’ah*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 1.

²¹ Zainuddin Ali, *Op. Cit.* Hlm. 3.

²² Wiryono Prodjodikoro, 1986, *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda*, PT. Intermedia, Jakarta, Hlm. 153.

2) Pengertian syari'ah

“Pengertian syari'ah adalah jalan hidup pihak muslim, yang memuat ketetapan-ketetapan Allah SWT, dan ketentuan RasulNya baik berupa suruhan dan larangan yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia”.²³ Syari'ah menurut bahasa artinya jalan, aturan, ketentuan, atau undang-undang Allah SWT. Syari'ah menurut istilah adalah aturan atau undang-undang Allah yang berisi tata cara pengaturan perilaku hidup manusia dalam melakukan hubungan dengan Allah, sesama manusia, dan alam sekitarnya untuk mencapai keridhaan Allah yaitu keselamatan di dunia dan akhirat.²⁴

3) Ruang lingkup syari'ah

Syari'ah Islam mencakup 2 (dua) persoalan pokok yaitu:

i. Ibadah khusus dan ibadah *Mahdhah*

Yaitu ibadah yang pelaksanaannya telah dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW, seperti shalat, puasa dan haji.

ii. Ibadah umum atau ibadah mu'amalah

Yaitu bentuk peribadatan yang bersifat umum dan pelaksanaannya tidak seluruhnya diberikan contoh langsung dari Nabi Muhammad SAW Beliau hanya meletakkan prinsip-prinsip dasar, sedangkan

²³ Akhmad Muslih, 2006, *Aktualisasi Syariat Islam Secara Komprehensif*, PERC. MITRA, Bengkulu, Hlm. 44.

²⁴ Yuhani, “ Tinjauan Yuridis Terhadap Obligasi Syari'ah Negara Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah”, (Skripsi Sarjana Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2009), Hlm. 9.

pengembangannya diserahkan kepada kemampuan dan daya jangkau pikiran umat manusia.²⁵

4) Fungsi syari'ah

Syari'ah Islam berfungsi membimbing manusia dalam rangka mendapatkan ridha Allah dalam bentuk kebahagiaan di dunia dan akhirat.

5) Prinsip-prinsip syari'ah

a) Memudahkan

Dalam pembebanan (*taklifi*) Islam tidak terdapat hal yang menyulitkan dan memberatkan. Syariat tidak memberi kesulitan pada manusia dan tidak menyesatkan dada mereka.

b) Kemashlahatan

Syariat diturunkan Allah untuk kemashlahatan atau kebaikan umat manusia. Bilamana pihak menjalankan syariat Islam maka dia akan merasakan manfaatnya.²⁶

Transaksi dalam keuangan Islam sesuai dengan syari'ah harus terbebas dari unsur larangan berikut :

- 1) *Riba*, yaitu unsur bunga atau *return* yang diperoleh dari penggunaan uang untuk mendapatkan uang (money for money),
- 2) *Masyir*, yaitu unsur spekulasi, judi, dan sikap untung-untungan, dan

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid*, Hlm. 11.

- 3) *Gharar*, yaitu unsur ketidakpastian yang antara lain terkait dengan penyerahan, kualitas, kuantitas, dan sebagainya.²⁷

2. Dasar hukum gadai syari'ah

- 1) Al-Qur'an Surat 2. Al-Baqarah ayat 283, yang artinya :

*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh sepihak penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah pihak yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*²⁸

- 2) Hadits Nabi Muhammad SAW

- a. Hadits A'isyah ra, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya :
Telah diriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali dan Ali bin Khasyram berkata : keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin' Amasy dari Ibrahim dari Aswad dari 'Aisyah berkata : bahwasannya Rasulullah saw, membeli makanan dari sesepihak Yahudi dengan menggadaikan baju besinya. (HR. Muslim)
- b. Hadits dari Anas bin Malik ra, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya :
*Telah meriwayatkan kepada kami Nashir bin Ali Al-Jahdhami, ayahku telah meriwayatkan kepadaku, meriwayatkan kepada kami Hisyam bin Qatadah dari Anas berkata : Sungguh Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya kepada sepihak Yahudi di Madinah dan menukarnya dengan gandum untuk keluarganya. (HR. Ibnu Majah)*²⁹

²⁷ Penjelasan Umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syari'ah Negara.

²⁸ Zainuddin Ali, *Op. Cit*, Hlm. 5.

²⁹ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, Hlm. 6.

3) Ijma' Ulama

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW Yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari sepihak Yahudi.

4) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, di antaranya :

- a) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No : 25/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn*;
- b) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No : 26/DSN-MUI/III/2002/, tentang *Rahn Emas*;
- c) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No : 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijarah*;
- d) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No : 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*;
- e) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No : 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).³⁰

3. Rukun dan syarat-syarat gadai syari'ah

1. Rukun gadai

- a) *Aqid* (pihak yang berakad)

³⁰ Kumpulan Fatw Dewan Syari'ah Nasional MUI Tentang Gadai Syari'ah

Aqid adalah pihak melakukan akad yang meliputi 2 (dua) arah, yaitu (a) *Rahin* (pihak yang menggadaikan barangnya), dan (b) *Murtahin* (pihak yang berpiutang dan menerima barang gadai), atau penerima gadai.

b) *Ma'qud' alaih* (barang yang diakadkan)

Ma'qud' alaih meliputi 2 (dua) hal, yaitu (a) *marhun* (barang yang digadaikan), dan (b) *marhun bihi (dain)*, atau utang yang karenanya diadakan akad *rahn*.³¹ Barang gadai atau benda gadaia adalah segala sesuatu yang boleh diperjualbelikan maka boleh dijadikan barang gadaai atau jaminan, sehingga apa saja yang tidak boleh diperjualbelikan maka tidak boleh digadaikan. Hal ini dikarenakan maksud menggadaikan sesuatu adalah untuk jaminan apabila tidak dapat melunasi hutangnya, sehingga apabila penggadai (pemilik barang) tidak bisa melunasi hutangnya, maka barang tersebut bisa dijual untuk melunasi hutang tersebut, dan ini akan terwujud dengan barang yang bisa diperjualbelikan.

Oleh karena itu, seandainya seseorang ingin meminjam uang kemudian menggadaikan anaknya, maka ini tidak diperbolehkan karena anak tidak boleh diperjualbelikan. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya Nabi Shollallahu 'Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya:

Ada tiga golongan yang dibantah oleh Alloh pada hari kiamat.”

Diantara tiga golongan tersebut, Nabi Shollallahu 'Alaihi Wasallam

³¹ Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hlm. 20.

menyebutkan. Dan (Allah akan membantah) seorang yang menjual (orang) yang merdeka dan memakan hasil penjualannya. (HR. Bukhari).³²

Seandainya seseorang ingin meminjam uang dan menggadaikan hewan-hewan piaraan yang haram hukumnya seperti anjing dan babi, maka ini tidak diperbolehkan karena anjing dan babi tidak boleh diperjualbelikan lantaran barang yang haram tidak boleh diperjualbelikan. Hal ini didasari oleh sebuah hadist Nabi Shollallahu 'Alaihi Wasallam, yang artinya; Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu, pasti mengharamkan harga (jual beli)nya. (Hadist ini dishahihkan al-Albani dalam Ghayatul Maram). Seandainya seseorang menggadaikan sebuah rumah padahal rumah ini adalah rumah wakaf, maka penggadaian ini tidak sah karena sesuatu yang telah diwakafkan tidak boleh dijual. Sebagaimana hadist yang menjelaskan tentang hal itu, Nabi Shollallahu 'Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya Tidak boleh dijual barang asal (yang diwakafkan) tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan. (HR. Bukhari)³³ Hadits di atas bahwa, dapat kita ketahui bahwa setiap barang yang bisa dan boleh diperjualbelikan maka boleh dijadikan barang gadai.

³² Sumber: <http://syifa-alqulub.blogspot.com/2012/04/hukum-gadai-dalam-al-quran-dan-hadist.html> Oleh Abu Ibrahim Muhammad Ali (di akses pada tanggal 17 September 2013)

³³ Ibid.

2. Syarat-syarat gadai

a) *Shighat*

Syarat *sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. Misalnya, pihak yang menggadaikan hartanya mempersyaratkan tenggang waktu utang habis dan utang belum terbayar, sehingga pihak penggadai dapat diperpanjang satu bulan tenggang waktunya.

c) *Pihak-pihak yang berakad cakup menurut hukum*

Pihak-pihak yang berakad cakup menurut hukum mempunyai pengertian bahwa pihak *rahin* dan *marhun* cakap melakukan perbuatan hukum, yang ditandai dengan aqil baliqh, berakal sehat, dan mampu melakukan akad.

d) *Utang (Marhun Bih)*

Utang (*Marhun Bih*) mempunyai pengertian bahwa : (a) utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang; (b) merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah; (c) barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.

e) *Marhun*

Marhun adalah harta yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan utang.³⁴

Syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjualbelikan, yang ketentuannya adalah :

- 1) Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariat Islam; sebaliknya agunan yang tidak bernilai dan tidak dapat dimanfaatkan menurut syariat Islam maka tidak dapat dijadikan agunan;
- 2) Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang;
- 3) Agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik); agunan itu milik sah debitur;
- 4) Agunan itu tidak terikat dengan hak pihak lain (bukan milik pihak lain, baik sebagian ataupun seluruhnya);
- 5) Agunan itu harus harta yang utuh, tidak berada di beberapa tempat;
- 6) Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.³⁵

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Zainuddin Ali, *Loc. Cit.*

4. Perjanjian gadai syari'ah

Perjanjian gadai syari'ah dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana halnya dengan perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian pemberian kredit.

“Gadai diperjanjikan dengan maksud untuk memberikan jaminan atas suatu kewajiban prestasi tertentu, yang pada umumnya tidak selalu merupakan perjanjian hutang piutang”.³⁶

Perjanjian gadai syari'ah sebagaimana perjanjian yang lain harus dibuat dalam bentuk tertulis dimaksudkan untuk lebih memberikan kepastian hukum bagi mereka yang membuat perjanjian tersebut, sehingga dapat dipertahankan kepada siapapun juga karena akan mempermudah bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjiannya untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam hal ini pihak Pegadaian dan nasabah dalam perjanjian gadai syari'ah.

5. Hak dan kewajiban penerima dan pemberi gadai

1. Hak dan kewajiban penerima gadai

- a) Penerima gadai berhak menjual *marhun* apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.
- b) Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (*marhun*).

³⁶ J. Satrio, *Op. Cit*, hlm. 100.

- c) Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (nasabah / *rahin*).³⁷

Berdasarkan hak penerima gadai, maka muncul kewajiban yang harus dilaksanakannya, yaitu sebagai berikut :

- a) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
- b) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.
- c) Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan harta benda gadai.³⁸

2. Hak dan kewajiban pemberi gadai (*Rahin*)

- 1) Pemberi gadai (*rahin*) berhak mendapat pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya.
- 2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan/atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
- 3) Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.

³⁷ Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hlm. 40.

³⁸ *Ibid.*

- 4) Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bila penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta benda gadaianya.³⁹

Berdasarkan hak-hak pemberi gadai di atas maka muncul kewajiban yang harus dipenuhinya, yaitu :

- a) Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
- b) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadainya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.⁴⁰

6. Hapusnya perjanjian gadai syari'ah

- a) Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya,
- b) *Rahin* membayar utangnya,
- c) Barang gadai dijual dengan perintah hakim atas permintaan *murtahin*,
- d) Pembebasan utang dengan cara apa pun, meskipun dengan pemindahan oleh *murtahin*,
- e) Pembatalan oleh *murtahin*, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin*,
- f) Rusaknya barang *rahn* bukan oleh tindakan/ penggunaan *murtahin*, dan

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 41.

- g) Memanfaatkan barang *rahn* sebagai penyewaan, hibah, atau shadaqah baik dari pihak *rahin* maupun *murtahin*.⁴¹

⁴¹ *Ibid*, Hlm. 39.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM TENTANG PEGADAIAN DI INDONESIA

1. Sejarah Pegadaian Di Indonesia

Pegadaian adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang usaha intinya adalah bidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Dalam perjanjian gadai benda jaminan harus diserahkan di bawah kekuasaan Perum Pegadaian dan memberikan kekuasaan kepada Pegadaian untuk mengadakan pelelangan terhadap benda jaminan apabila debitur tidak dapat atau tidak sanggup melunasi. Berikut ini dikemukakan perkembangan Gadai di Indonesia, antara lain:

a. Pegadaian Pada Masa Penjajahan

Sejarah Pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Belanda *Verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) mendirikan *Bank Van Leening* yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746.

Lembaga kredit dengan sistem gadai pertama kali hadir pada saat VOC datang di Indonesia. Institusi yang menjalankan usaha tersebut adalah *Bank Van Leening*, dengan modal awal sebesar f7.500.000,- yang terdiri

dari 2/3 modal milik VOC dan sisanya milik swasta. Namun ketika VOC bubar di Indonesia pada tahun 1800 maka usaha Pegadaian dimaksud, diambil alih oleh Pemerintahan Hindia-Belanda. Di masa Pemerintahan Daendels, dikeluarkan peraturan tentang barang yang dapat diterima sebagai jaminan gadai, seperti perhiasan, kain, dan lain-lain.

Pada tahun 1811, kekuasaan di Indonesia diambil alih oleh Inggris, yaitu Raffles selaku penguasa yang mengeluarkan peraturan bahwa setiap pihak dapat mendirikan *Bank Van Leening*, selama ia mendapat izin dari penguasa atau pemerintah setempat, yang disebut *Licentiestelsel*. Namun sistem *Licentiestelsel* tidak menguntungkan pemerintah sehingga tahun 1811 dihapuskan dan diganti dengan *Pachstelsel*. Pada tahun 1816, Hindia-Belanda kembali menguasai Indonesia, dan membuat *Pachstelsel* semakin berkembang. Namun, berdasarkan penelitian pemerintah saat itu, banyak *Pachstelsel* yang melakukan perbuatan sewenang-wenang, seperti menaikkan suku bunga.

Berdasarkan dari adanya pelanggaran hukum, *Pachstelsel* dihapuskan oleh pemerintah Hindia-Belanda pada tahun 1870, dan diganti dengan *Licentiestelsel*. Usaha ini tidak berhasil, karena ternyata penyelewengan masih berjalan tanpa menghiraukan peraturan pemerintah sehingga timbul kehendak pemerintah untuk menguasai sendiri badan usaha ini.

Berdasarkan Staatsblad No. 131 tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi, Jawa Barat yang bernama Pegadaian. Tanggal 1 April kemudian dijadikan sebagai hari lahirnya Pegadaian di Indonesia.

Seiring dengan perjalanan waktu, Pegadaian negara tersebut semakin berkembang dengan baik, sehingga pemerintahan Hindia-Belanda mengeluarkan peraturan monopoli, *Staatsblad* No. 749 Tahun 1914, dan *Staatsblad* No. 28 Tahun 1921.

b. Pegadaian Pada Masa Kemerdekaan

Sesudah bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaan pada tahun 1945, yaitu pada tanggal 1 Januari 1967 penguasaan terhadap Pegadaian Negara mengalami peralihan sehingga Pegadaian Negara dijadikan Perusahaan Negara (PN) dan berada dalam lingkup Departemen Keuangan Pemerintahan RI berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 176 Tahun 1961.

Selanjutnya, status badan hukum Pegadaian sebagai Perusahaan Pegadaian Negara mengalami perubahan untuk menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) berdasarkan Instruksi Presiden No. 17 Tahun 1969, Undang-Undang No. 9 Tahun 1969, dan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1969, serta Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep. 664/MK/9/1969.

Setelah itu, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 mengubah dasar hukum Perusahaan Jawatan (Pegadaian) menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. Peraturan Pemerintah dimaksud, diubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 tentang Pegadaian.

2. Sejarah Pegadaian Syari'ah di Indonesia

Keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian. Satu hal yang perlu dicermati bahwa PP No. 10 tahun 1990 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep syari'ah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu.

Setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian Unit Layanan Gadai Syari'ah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syari'ah. Konsep operasi Pegadaian syari'ah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syari'ah itu sendiri dijalankan oleh kantor-

kantor Cabang Pegadaian Syari'ah/ Unit Layanan Gadai Syari'ah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional.

Pegadaian Syari'ah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syari'ah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 Kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syari'ah.

3. Pegadaian Syari'ah Cabang Kota Bengkulu

Pegadaian Syari'ah Cabang Kota Bengkulu beralamat di Jl. S. Parman No. 21 C Bengkulu, dan mulai beroperasi pada bulan Mei 2009. Pegadaian mempunyai semboyan : "*Mengatasi Masalah Tanpa Masalah*". Semboyan ini bermakna bahwa apa yang mereka tawarkan adalah proses yang lebih simpel bagi pihak yang membutuhkan dana cepat. Dengan jaminan barang bergerak yang dimiliki, akan mendapatkan pinjaman dalam waktu singkat dan prosedur yang mudah. Visi Pegadaian Syari'ah adalah menjadi lembaga keuangan syari'ah terkemuka di Indonesia dan menjadi perusahaan yang modern, dinamis

dan inovatif dengan usaha utama gadai”.⁴² Secara rinci Misi Pegadaian Syari’ah ada 7 (tujuh) yakni:

1. Memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin melakukan transaksi yang halal.
2. Memberikan superior return bagi investor.
3. Memberikan ketenangan kerja bagi karyawan. Jadi tujuan pendirian Pegadaian syari’ah meliputi seluruh stakeholder yang berkaitan dengan usaha layanan Pegadaian yaitu masyarakat, investor, dan karyawan.
4. Pada tahun 2013 Pegadaian menjadi “CHAMPION’ dalam pembiayaan mikro dan kecil berbasis gadai dan fiducia bagi masyarakat menengah ke bawah.
5. Ikut membantu program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah melalui kegiatan utama berupa penyaluran kredit gadai dan melakukan usaha lain yang menguntungkan.
6. Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah.
7. Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktik riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.⁴³

⁴² *Visi dan Misi*, www.pegadaian.co.id, diakses pada hari Sabtu, tanggal 20 September 2013, pukul 16.00 WIB.

⁴³ *Ibid.*

Visi dan misi tersebut dilaksanakan dalam bentuk tugas dan fungsi Pegadaian Syari'ah, yakni pegadaian dibentuk sebagai unit bisnis yang mandiri dengan maksud untuk menjawab tantangan kebutuhan masyarakat yang mengharapkan adanya pelayanan pinjam-meminjam yang bebas dari unsur *riba*, *masyir*, dan *gharar* yang diharamkan oleh syariat Islam. Oleh karena itu, Perum Pegadaian membentuk Kantor Cabang Pegadaian Syari'ah (KCPS) yang mengemban tugas pokok untuk melayani kegiatan pemberian kredit kepada masyarakat luas atas dasar penerapan prinsip-prinsip gadai yang dibenarkan oleh syariat Islam.

Perum Pegadaian Syari'ah dalam menjalankan tugas pokok tersebut, maka KCPS berfungsi sebagai organisasi Cabang Perum Pegadaian yang bertanggung jawab mengelola usaha kredit gadai secara syari'ah agar mampu berkembang menjadi institusi syari'ah yang mandiri dan menjadi pilihan utama warga masyarakat yang membutuhkan pelayanan gadai secara syari'ah. Pegadaian Syari'ah cabang Kota Bengkulu memiliki beberapa pegawai yakni :

1. Vivia Notalia sebagai Manajer Cabang sekaligus Kasir.

Pimpinan Kantor Cabang Pegadaian dipimpin oleh seorang manajer mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional pemberian kredit atas dasar hukum gadai dan melaksanakan usaha-usaha lainnya serta mewakili kepentingan perusahaan dalam hubungan dengan pihak lainnya

atau masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan misi perusahaan.

2. Ijaja A. Nasrul sebagai Penaksir.

Karyawan kantor Cabang yang ditugaskan sebagai penaksir barang jaminan, memberikan pelayanan dalam bentuk jasa kepada nasabahnya, yaitu dengan melakukan penilaian terhadap barang jaminan yang akan digunakan untuk meminta pinjaman.

Hasil penilaian ini kemudian digunakan untuk menentukan besar kecilnya jumlah pinjaman yang dapat diterima oleh nasabah pemilik barang jaminan. Hasil penilaian dan penentuan besar kecilnya jumlah pinjaman yang dapat diterima oleh nasabah kemudian ditulis dalam Surat Bukti Kredit (SBK) yang selanjutnya diserahkan kepada nasabah untuk bahan pengambilan uang pinjaman kepada kasir.

3. Vivia Notalia sebagai Kasir.

Sebagai petugas Kasir untuk mengeluarkan atau membayar uang pinjaman kepada nasabah mencatat setiap pembayaran pinjaman serta selanjutnya dilaporkan kepada bagian administrasi. Pada saat pelunasan, kasir menerima dan memeriksa Surat Bukti Kredit (SBK) asli tentang kelengkapan data dan keabsahannya. Adapun tugas kasir sebagai berikut :

- a. Menerima SBK lembar asli dari nasabah (*rahin*) dan Surat Bukti Kredit (SBK) dwilipat dari penaksir, selanjutnya memeriksa keabsahannya.

- b. Menyiapkan pembayaran, membubuhkan paraf dan tanda 'bayar' pada SBK asli dan lembar kedua. Menyerahkan Surat Bukti Kredit (SBK) asli dan uang kepada nasabah (*rahin*).
 - c. Mendistribusikan SBK kepada bagian administrasi.
 - d. Pada saat pelunasan, kasir menerima dan memeriksa Surat Bukti Kredit (SBK) asli tentang kelengkapan dan keabsahannya.
 - e. Membuat slip pelunasan rangkap 2.
 - f. Menerima pembayaran dari *rahin* berupa pokok pinjaman dan jasa simpan sesuai yang tertera dalam SBK dan slip pelunasan. Selanjutnya membubuhkan cap 'Lunas' dan memberi paraf pada SBK dan kitir-kitirnya.
 - g. Mencatat semua penerimaan dalam bentuk pelunasan pinjaman dan pendapatan jasa simpan dalam Laporan Harian Kas (LHK), mendistribusikan Surat Bukti Kredit (SBK) kepada bagian administrasi, lembar 1 slip pelunasan diserahkan kepada *rahin* untuk mengambil *marhun*, kitir Surat Bukti Kredit (SBK) diserahkan kepada penyimpan/pemegang gudang sebagai dasar pengeluaran.⁴⁴
4. M. Iqbal T. sebagai Bagian Administrasi.

Tugas bagian administrasi mencatat transaksi pelunasan berdasarkan Surat Bukti Kredit yang asli yang diterima dari kasir pada

⁴⁴ *Ibid.*

buku pelunasan, buku kas, ikhtisar pinjaman dan pelunasan, dan buku gudang. Serta membuat rekapitulasi pelunasan, mencocokkannya dengan buku gudang, dan buku pelunasan.

5. Diponegoro sebagai Office Boy. Office Boy bertugas membantu semua kegiatan di Pegadaian Syari'ah Cabang Kota Bengkulu terhadap semua pelayanan.

Beberapa hal yang terkait dengan operasional Pegadaian Syari'ah Cabang Kota Bengkulu baik terkait dengan criteria dan ketentuan dalam melayani nasabah, antara lain:

1. Ketentuan Umum di Pegadaian Syari'ah Cabang Kota Bengkulu

- a. Orang atau nasabah (*Rahin*) yang akan menggadaikan di Pegadaian Syari'ah harus membawa fotocopy KTP/SIM atau identitas diri lainnya.
- b. Membawa barang bergerak sebagai jaminan seperti emas, perhiasan, laptop, HP, camdig, kendaraan, dsb).
- c. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- d. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi *nilai marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

- e. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- f. Besar biaya administrasi dan penyimpanan *marhun* ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- g. Penjualan marhun.

Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus mengingatkan *rahin* untuk melunasi hutangnya atau memperpanjang pinjamannya. Apabila *rahin* tetap tidak melunasi utangnya, maka *marhun* akan dilelang/dieksekusi. Hasil Penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya pelelangan. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin* untuk membayarnya kepada *murtahin*.⁴⁵

2. Produk Pegadaian Syari'ah Cabang Kota Bengkulu

a. *Ar-rahn* (Gadai Syari'ah)

Adalah pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai sesuai syari'ah dengan agunan berupa emas, perhiasan, berlian, elektronik dan kendaraan bermotor.

⁴⁵ Ketentuan pada Pegadaian Syari'ah Cabang Kota Bengkulu.

b. Arrum (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro Kecil)

Arrum adalah pinjaman berprinsip syari'ah bagi para pengusaha Mikro dan Kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran dan menggunakan BPKB motor/mobil.

c. Mulia (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi)

Mulia (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi) memfasilitasi kepemilikan emas batangan melalui penjualan Logam Mulia oleh Pegadaian kepada masyarakat secara tunai dan/ atau dengan pola angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu yang fleksibel.

Logam Mulia atau Emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia disamping memiliki nilai estetis yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya sangat stabil, likuid, dan aman secara riil. Logam Mulia yang tersedia di Pegadaian Syari'ah yaitu mulai dari 5 gr, 10 gr, 25 gr, 50 gr, 100 gr, 250 gr, dan 1 kg.

3. Barang Gadai yang dapat diterima sebagai barang jaminan

Adapun barang-barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan pada Pegadaian Syari'ah Cabang Kota Bengkulu adalah sebagai berikut :

- 1) Perhiasan : emas dan berlian.
- 2) Barang elektronik : tv, handpone, laptop, camdig.

3) Kendaraan : sepeda motor dan mobil.⁴⁶

4. Biaya administrasi dan *Ijarah*

Pegadaian Syari'ah Cabang Kota Bengkulu menjamin keutuhan dan keamanan barang jaminan yang dijadikan jaminan di Unit Layanan Pegadaian, maka Pegadaian menetapkan biaya administrasi yang akan dibebankan pada nasabah untuk biaya operasional yang digunakan dalam pemeliharaan barang jaminan tersebut.

Nasabah mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjaman yang tercantum pada Surat Bukti Kredit. Bersamaan dengan dilunasinya kewajiban nasabah, maka nasabah masih dikenakan biaya sewa tempat yang disebut dengan jasa simpan (*ijarah*). Jasa simpan dikenakan untuk biaya sewa tempat, pengamanan, dan pemeliharaan barang selama barang tersebut masih dalam masa jaminan dan biaya jasa simpanan merupakan pendapatan bagi unit layanan. Biaya *ijarah* dikenakan sebesar Rp. 79,- / Rp. 1000,- taksiran barang jaminan nasabah.

Biaya administrasi yang ditetapkan pada Pegadaian Syari'ah Cabang Kota Bengkulu sebagai berikut :

⁴⁶ Wawancara dengan Penaksir Pegadaian Syari'ah Cabang Kota Bengkulu, tanggal 9 September 2013, pukul 08.30 WIB.

Gol Pinjaman	Pinjaman dalam rupiah	Biaya Administrasi dalam rupiah
A	20.000,- s.d 150.000,-	1.000,-
B	151.000,- s.d 500.000,-	3.000,-
C ₁	501.000,- s.d 1.000.000,-	8.000,-
C ₂	1.005.000,- s.d 5.000.000,-	15.000,-
C ₃	5.010.000,- s.d 10.000.000,-	25.000,-
C ₄	10.000.000,- s.d 20.000.000,-	40.000,-
D ₁	20.500.000,- s.d 50.000.000,-	60.000,-
D ₂	50.100.000,- s.d 200.000.000,-	100.000,-

Sumber : Ketentuan pada Pegadaian Syari'ah Cabang Kota Bengkulu.

5. Ketentuan Pelunasan Kredit di Pegadaian Syari'ah Cabang Bengkulu

Ketentuan prosedur pelunasan pinjaman yang diterapkan pada Pegadaian Syari'ah Cabang Bengkulu adalah sebagai berikut :

- a. Nasabah menyerahkan Surat Bukti Kredit asli dan menunjukkan foto copy identitas diri yang tercantum dalam Surat Bukti Kredit, jika yang melunasi bukan nama yang tercantum dalam Surat Bukti Kredit, maka harus mengisi kolom pengalihan hak yang dilampiri foto copy dengan menunjukkan copy identitas diri pemberi dan penerima kuasa. Kemudian bag. Administrasi menginput SBK dan memberitahu besarnya pelunasan pada nasabah.

- b. Menyerahkan sejumlah uang untuk pelunasan sesuai dengan jumlah yang harus dibayar.
 - b. Menerima slip pelunasan sebagai bukti untuk mengambil barang jaminan.
 - c. Pengelola / penaksir mengambil barang jaminan kepada nasabah.
 - d. Menerima dan mencocokkan barang jaminan yang telah ditebus sesuai dengan barang jaminan seperti tersebut pada slip pelunasan.⁴⁷
6. Prinsip operasional Pegadaian syari'ah

Operasionalisasi Pegadaian Syari'ah menjalankan 4 (empat) prinsip kerja yaitu sebagai berikut :

a. Proses cepat

Nasabah dapat memperoleh pinjaman yang hanya membutuhkan waktu singkat

b. Mudah caranya

Untuk mendapatkan pinjaman (*marhun bih*), nasabah cukup membawa barang yang akan digadaikan (*marhun*) dengan melampirkan bukti kepemilikan bila diperlukan serta melampirkan bukti identitas ke kantor Pegadaian Syari'ah.

c. Jaminan keamanan atas barang

⁴⁷ Wawancara dengan Kasir Pegadaian Syari'ah Cabang Kota Bengkulu, tanggal 9 September 2013, pukul 09.00 WIB.

Pegadaian Syari'ah bertanggung jawab atas barang jaminan nasabah selama berada dalam penguasaannya yaitu selama nasabah belum melunasi pinjamannya. Akan tetapi jika nasabah wanprestasi, Pegadaian dapat melakukan pelelangan barang jaminan tersebut.

d. Pinjaman yang optimum

Mengusahakan pemberian pinjaman (*marhun bih*) hingga 95% dari nilai harga taksiran barang sehingga nasabah (*rahin*) tidak dirugikan oleh rasio antara taksiran barang gadai (*marhun*) dengan besar uang pinjaman (*marhun bih*). Golongan pinjaman A dapat memperoleh pinjaman sampai dengan 95%, golongan pinjaman B 92%, golongan pinjaman C 91% dan golongan pinjaman D sampai dengan 93%.

B. Pelaksanaan Transaksi Akad Gadai Syari'ah Pada Pegadaian Syari'ah Cabang Kota Bengkulu

Transaksi yang diterapkan pada Pegadaian Syari,ah Cabang Kota Bengkulu adalah transaksi yang menggunakan 2 (dua) macam akad, yakni : Pertama transaksi atau '*Aqad Rahn*', pelaksanaan akad *rahn* adalah bahwa nasabah atau *rahin* menyepakati untuk menyerahkan dan menyimpan barang yang digunakan sebagai barang gadai atau *marhun* kepada pihak *murtahin* di Kantor Pegadaian Syari'ah cabang Kota Bengkulu, sehingga *rahin* akan

membayar sejumlah biaya atau *fee* kepada *murtahin* berupa biaya administrasi dan biaya perawatan serta biaya penjagaan terhadap *marhun*.

Kedua, transaksi atau '*aqad Ijarah*, akad *Ijarah* merupakan penggunaan manfaat atau jasa melalui penggantian kompensasi, yaitu pemilik yang menyewakan manfaat disebut *muajir*, sedangkan penyewa atau nasabah disebut *mustajir*. Sesuatu yang diambil manfaatnya (tempat penitipan) disebut *majur* dengan kompensasi atau balas jasa yang disebut *ajran* atau *ujrah*. Karena itu, nasabah (*rahin*) akan memberikan biaya jasa atau *fee* (*ujrah*) kepada *murtahin* karena nasabah (*rahin*) telah menitipkan barangnya untuk dijaga atau dirawat oleh *murtahin*. Mekanisme penyaluran pinjaman pada pelaksanaan sistem gadai syari'ah mempunyai prinsip bahwa nasabah hanya dibebani oleh biaya administrasi dan jasa simpan harta benda sebagai barang jaminan. Hal dimaksud, *rahin* menyimpan barang sebagai jaminan mempunyai jasa atau biaya dan biaya administrasi dibebankan kepada nasabah gadai syari'ah. Oleh karena itu, nasabah yang meminjam ke Kantor Cabang Pegadaian Syari'ah hanya wajib membayar administrasi dan sewa simpan barang.

Adapun tatacara pemberian pinjaman kepada nasabah (*rahin*) oleh Pegadaian Syari'ah Cabang Kota Bengkulu adalah sebagai berikut :

- a) Nasabah (*rahin*) yang ingin menggadaikan mendatangi Kantor Pegadaian dengan membawa fotocopy identitas diri dan *marhun* yang tidak dimanfaatkan/dikelola yang akan diserahkan kepada *murtahin*.

- b) *Murtahin* melakukan pemeriksaan termasuk menaksir harga *marhun* yang diberikan *rahin* sebagai jaminan atas utangnya.
- c) Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka *murtahin* dan *rahin* akan melakukan akad.
- d) Setelah akad dilakukan, maka *murtahin* akan memberikan sejumlah *marhun bih* (pinjaman), yang diinginkan *rahin* di mana jumlahnya disesuaikan dengan nilai taksir barang (dibawah nilai jaminan).
- e) Sebagai pengganti biaya administrasi dan biaya perawatan, maka pada saat melunasi *marhun bih*, maka *rahin* akan memberikan sejumlah ongkos kepada *murtahin*.

Dalam pengamatan peneliti dan wawancara peneliti dengan karyawan Pegadaian Syari'ah Bengkulu⁴⁸, bahwa barang gadai yang dijadikan agunan antara lain:

Nomor	Jenis Agunan benda gadai
1	Perhiasan berupa emas
2	Perhiasan berupa berlian
3	Barang Elektronik, seperti TV, Radio, Laptop dan HP
4	Sepeda Motor

⁴⁸ Wawancara dengan karyawan pegadaian, pada hari Selasa tanggal 10 September 2013

Secara umum pihak yang menggadaikan (*rahin*) hartanya di kantor Pegadaian Cabang Kota Bengkulu untuk mendapatkan pinjaman uang dapat melunasi pinjamannya kapan saja, tanpa harus menunggu jatuh tempo. Artinya, bila jangka waktu pinjaman 120 hari, maka dapat saja melunasi, meskipun periode pinjaman belum berakhir. Konsekuensinya, makin cepat melunasi pinjaman, makin sedikit juga beban biaya administrasi yang harus dibayar. Kemudian pihak pemberi gadai (*rahin*) dapat memilih cara pelunasan sekaligus atau mencicil utangnya. Oleh karena itu, bila masa 120 hari telah sampai, tetapi *rahin* belum melunasi pinjamannya maka dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pinjaman selama 120 hari lagi, tetapi jika dalam jangka waktu yang ditetapkan *rahin* tidak mengambil harta benda yang menjadi jaminan (*marhun*) maka Pegadaian akan melakukan pelelangan atau penjualan barang gadai.

Transaksi yang telah dilakukan oleh pihak *rahin* dan pihak *murtahin* pada Pegadaian Syari'ah yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan tentu akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang melakukan akad. Pengertian akibat hukum adalah : “akibat yang timbul dari hubungan hukum, misalnya pihak peminjam dengan pihak pemberi pinjaman melakukan transaksi pinjam-meminjam, maka kedua pihak tersebut merupakan hubungan hukum yang memberikan hak-hak dan

kewajiban-kewajiban kepada kedua belah pihak”.⁴⁹ Selain pihak *rahin* dan pihak *murtahin* harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing, ada beberapa hal yang muncul akibat adanya transaksi atau akad gadai syari’ah pada Pegadaian Syari’ah Cabang Kota Bengkulu antara lain:

1. Pemegang Barang Gadai

Barang gadai berada ditangan *murtahin* selama masa perjanjian gadai. *Rahn* baru dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada di tangan penerima gadai (*murtahin*), dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh pemberi gadai (*rahin*). Apabila agunan itu telah dikuasai oleh *murtahin* maka akad *rahn* itu mengikat kedua belah pihak. Karena itu, status hukum barang gadai terbentuk pada saat terjadinya akad atau kontrak utang-piutang yang dibarengi dengan penyerahan jaminan.

2. Pembiayaan, Pemeliharaan, dan Pemanfaatan Barang Gadai

Biaya pemeliharaan dan manfaat barang yang digadaikan adalah menjadi kewajiban pihak yang menggadaikan (*rahin*). Adapun *murtahin*, ia tidak boleh mengambil manfaat barang gadaian tersebut. Apabila *rahin* telah melunasi pinjamannya, maka barang jaminan tersebut akan diambil kembali dan *rahin* harus membayar biaya *ijarah*

⁴⁹ J.C.T Simpiahakir, Rudy T. Erwin, dan J.T. Prasetyo, 2000. Cet. 6, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika , Jakarta.

sebagai ganti biaya pemeliharaan barang jaminan sebesar Rp. 79,- /Rp. 10.000,- dari taksiran barang jaminan.

3. Tanggung jawab Pegadaian Syari'ah terhadap barang jaminan

Barang jaminan yang ditahan oleh Pegadaian disimpan dibrangkas khusus dan Pegadaian mempunyai kewajiban untuk merawat serta memelihara barang jaminan tersebut. Oleh karena itu, *rahin* harus membayar biaya pemeliharaan dan perawatan barang jaminan. Sebaliknya, apabila terjadi hal-hal yang menyebabkan barang jaminan hilang atau rusak, maka Pegadaian bertanggung jawab atas hilang atau rusaknya barang jaminan yang disebabkan karena kelalaian atau kesengajaan dari Pegadaian. Namun jika terjadi di luar kemampuan Pegadaian seperti terjadi bencana alam, kebakaran, banjir, dll Pegadaian tidak wajib mengganti kerugian tersebut.

Ganti kerugian yang dapat diberikan kepada *rahin* apabila barang jaminan rusak atau hilang yaitu memberikan ganti rugi sebesar 125% dari besarnya nilai barang jaminan yang hilang.

4. Adanya Pihak yang Tidak Menepati transaksi (wanprestasi)

Transi atau perjanjian (akad) tidak selalu berjalan sesuai yang ditentukan, artinya bisa terjadi salah satu pihak dapat melakukan ingkar janji/wanprestasi. Dalam akad gadai syari'ah, nasabah bisa saja tidak melunasi pinjamannya pada waktu yang telah ditentukan atau bahkan

tidak melunasi pinjamannya sama sekali. Dalam hal ini, Pegadaian Syari'ah telah menahan barang jaminan pada saat nasabah melakukan akad sehingga dapat melakukan eksekusi jika nasabah wanprestasi.

Jangka waktu yang ditentukan Pegadaian Syari'ah untuk melunasi pinjaman selama 120 hari dan dapat diperpanjang 120 hari lagi. Jika nasabah tidak melunasi pinjaman pada waktu tersebut, pihak Pegadaian akan melakukan pelelangan barang jaminan. Pelelangan dimaksud, dilakukan oleh pihak Pegadaian sesudah memberitahukan kepada *rahin* terlebih dahulu minimal 1 minggu sebelum tanggal penjualan. Pemberitahuan tersebut dapat melalui surat pemberitahuan ke alamat nasabah atau melalui telepon dan alat lainnya. Jika nasabah yang sudah diberitahu tidak melunasi pinjamannya atau tetap menghendaki barang jaminannya dilelang, Pegadaian akan segera melakukan pelelangan barang jaminan.

Adapun ketentuan-ketentuan pelelangan pada Pegadaian Syari'ah Cabang Kota Bengkulu sebagai berikut :

1. Ditetapkan biaya *ijarah* oleh Pegadaian pada saat pelelangan sebesar 2%.
2. Harga penawaran yang dilakukan oleh banyak pihak tidak diperbolehkan karena dapat menyebabkan kerugian bagi *rahin*. Karena itu, pihak Pegadaian melakukan pelelangan terbatas, yaitu hanya memilih beberapa pembeli.

3. Hasil pelelangan akan digunakan untuk melunasi pinjaman + sewa modal + biaya lelang dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
4. Apabila hasil lelang tidak cukup untuk melunasi pinjaman *rahin*, maka menjadi kewajiban *rahin* untuk membayar kekurangannya.
5. Untuk pengambilan uang kelebihan lelang nasabah harus membawa Surat Bukti Kredit asli dan kartu tanda pengenal yang masih berlaku (KTP/SIM/KTM/Paspor).
6. Batas waktu pengambilan uang kelebihan lelang dan daluarsa adalah 1 tahun sejak tanggal lelang.⁵⁰

C. Prosedur Pelelangan Jaminan Gadai Pada Pegadaian Syari'ah Cabang Kota Bengkulu

Pelelangan terhadap barang gadai atau jaminan gadai terjadi, apabila penggadai (pemilik barang) tidak mau melunasi hutangnya, barang gadai harus dijual hasil penjualannya dipakai untuk melunasi hutangnya, walaupun penggadai atau pemilik barang tidak rela barangnya dijual. Dengan kata lain apabila penggadai tidak mau melunasi hutangnya maka barang gadai harus dilelang atau dijual, hasil penjualan barang gadai untuk melunasi

⁵⁰ Wawancara dengan Manajer Cabang Pegadaian Syari'ah Cabang Kota Bengkulu, tanggal 25 Agustus 2013, pukul 12.30 WIB.

hutangnya. Pelelangan barang gadai tentu dengan cara paksa, artinya walaupun pemilik barang gadai tidak rela dilelang. Pelelangan itu dilakukan untuk melunasi hutangnya.

1. Jnis-Jenis Lelang

- a. Lelang Non Eksekusi Wajib: Lelang yang dilaksanakan atas permintaan pihak yang menguasai/memiliki suatu barang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan harus dijual secara lelang.
- b. Lelang Non Eksekusi Sukarela: Lelang yang dilaksanakan atas permintaan masyarakat/pengusaha yang secara sukarela menginginkan barangnya dilelang.

2. Tata Cara Lelang

Berdasarkan Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Kepala Badan Urusan Piutang Dan Lelang Negara Nomor: SE-214/PJ./1999 dan Nomor: SE 17/PN/1999 tanggal 25 Agustus 1999 tentang Lelang Eksekusi Pajak, diantaranya menyebutkan bahwa setiap pelaksanaan lelang harus didahului dengan pengumuman lelang oleh Pejabat selaku pemohon lelang melalui surat kabar harian atau selebaran, pengumuman atau tempelan yang mudah dibaca oleh masyarakat umum dan atau melalui media elektronik dan media cetak lainnya. Sesuai dengan berkembangnya teknologi informasi pada saat sekarang ini, maka pengumuman lelang tersebut dapat dengan menggunakan jaringan

internet.⁵¹ Terkait dengan pelaksanaan lelang, maka dapat ditelusuri dasar hukum yang mengatur tentang Lelang antara yakni:

1. Stat Blat 1908 Nomor 189.
2. Stat Blat 1908 Nomor 190.
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994.
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 390 Tahun 1949 tentang Peraturan Pungutan Bea Lelang untuk Pelelangan dan Penjualan Umum.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.⁵²

⁵¹ <http://masjoen.blogspot.com/2013/01/tata-cara-pelaksanaan-lelang.html#.UhSCFdJHIZ4>

(di akses pada tanggal 27 Agustus 2013)

Adapun tatacara pelalangan sebagai menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang adalah sebagai berikut:

1. Setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan oleh dan/atau dihadapan Pejabat Lelang.
2. Untuk pelaksanaan lelang ditetapkan harga limit dan uang jaminan yang harus disetorkan oleh peserta lelang.
3. Pengumuman lelang dilakukan melalui harian yang terbit di kota atau kota yang berdekatan dengan daerah di mana tanah itu terletak.
4. Untuk dapat turut serta dalam pelelangan, para peserta lelang diwajibkan menyeter uang jaminan yang jumlahnya dicantumkan pejabat lelang, uang mana akan diperhitungkan dengan harga pembelian jika peserta lelang yang bersangkutan ditunjuk sebagai pembeli.
5. Penjualan lelang dilakukan dengan penawaran lisan dengan harga naik-naik.
6. Penawar/pembeli dianggap bersungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawar/dibeli olehnya. Apabila terdapat kekurangan atau kerusakan baik yang terlihat atau tidak terlihat atau terdapat cacat lainnya

⁵² http://masjoen.blogspot.com/2013/01/tata-cara-pelaksanaan_lelang.html#.UhSCFdJHIZ4

(di akses pada tanggal 27 Agustus 2013)

terhadap barang yang telah dibelinya itu maka ia tidak berhak untuk menolak menarik diri kembali setelah pembeliannya disahkan dan melepaskan semua hak untuk meminta ganti kerugian berupa apapun juga.

7. Pembeli lelang adalah penawar tertinggi yang mencapai dan atau melampaui harga limit yang disahkan oleh Pejabat Lelang.
8. Pembayaran dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
9. Pembeli tidak diperkenankan untuk menguasai barang yang telah dibelinya itu sebelum uang pembelian dipenuhi/dilunasi seluruhnya, jadi harga pokok, bea lelang dan uang miskin. Kepada pembeli lelang diserahkan tanda terima.
10. Dalam setiap pelaksanaan lelang dibuat Risalah Lelang.
11. Barang terjual pada saat itu juga menjadi hak dan tanggungan pembeli dan apabila barang itu berupa tanah dan rumah, pembeli harus segera mengurus/membalik nama hak tersebut atas namanya.
12. Apabila yang dilelang itu adalah tanah/tanah dan rumah yang sedang ditempati/dikuasai oleh tersita lelang dan tersita lelang tidak bersedia menyerahkan tanah/tanah dan rumah itu secara kosong maka terlelang beserta keluarganya akan dikeluarkan dengan paksa apabila perlu dengan bantuan yang berwajib dari tanah/tanah dan rumah tersebut.

13. Termasuk pihak-pihak yang dikeluarkan dari tanah/tanah dan rumah adalah para penyewa, pembeli, pihak yang mendapat hibah, yang memperoleh tanah/tanah dan rumah tersebut setelah tanah/tanah dan rumah tersebut disita dan sita telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan undang-undang.
14. Mereka yang menyewa, menerima sebagai jaminan, membeli atau memperoleh tanah/tanah dan rumah tersebut sebelum dilakukan penyitaan, baik sita jaminan atau sita eksekutorial tidak dapat dikeluarkan secara paksa dari tanah/tanah dan rumah. Pembeli lelang harus menempuh jalan damai dengan mereka atau mengajukan gugatan ke pengadilan dengan prosedur biasa.
15. Hipotik atau hak tanggungan yang didaftarkan di kantor pertanahan setelah tanah disita maka tidak mempunyai kekuatan hukum.
16. Suatu pelelangan yang telah dilakukan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pelelangan tersebut tidak dapat dibatalkan. Dalam hal terjadi kecurangan atau pelelangan dilaksanakan dengan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, pelelangan tersebut dapat dibatalkan melalui suatu gugatan yang diajukan kepada pengadilan negeri.